

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu penghambat utama dalam suatu pembangunan negara dan ini masih menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak negara. Di antara negara-negara tersebut, yaitu Indonesia tidak terlepas dari tantangan yang berkaitan dengan kemiskinan (Fajri, 2022). Indonesia salah satu negara berkembang yang masih terus berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang di alami di negara ini. Masalah kemiskinan adalah salah satu tantangan yang di hadapi suatu pemerintah dari waktu ke waktu. Kemiskinan terjadi akibat ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh sebab itu , hal ini masih menjadi isu atau permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan melalui program-program yang khusus (Yulianti & Wati, 2019). Pemerintah Indonesia memahami bahwa permasalahan kemiskinan ini sangat tidak mudah untuk diatasi dan tidak juga sulit untuk diatasi.

Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, pemerintah Indonesia sejak Orde Lama hingga saat ini telah berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang tengah berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 garis kemiskinan mencapai Rp 550.458,- /kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan besar mencapai Rp 408.522, - (74,21%) dan garis kemiskinan bukan makanan mencapai Rp 141.936, - (25,79%). BPS mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Berdasarkan data bulan September 2022 hingga pada bulan Maret 2023 di perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang (dari 11,98 juta menjadi 11,74 juta orang). Sedangkan di pedesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang (dari 14,38 juta menjadi 14,16 juta orang). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih sangat memerlukan perhatian lebih dari pemerintah, mengingat penurunan angka kemiskinan yang terbilang cukup kecil. Untuk menangani masalah kemiskinan ini, pemerintah telah membuat beberapa program bantuan

untuk masyarakat guna menanggulangi permasalahan kemiskinan. Salah satunya program yang dikeluarkan pemerintah yaitu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

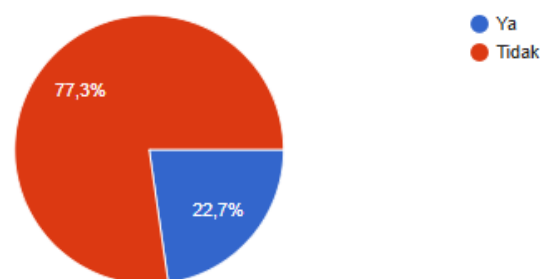
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang di berikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program perlindungan sosial yang dikenal secara Internasional dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT) terbukti cukup berhasil dalam menangani permasalahan kemiskinan, khususnya kemiskinan kronis di negara-negara tersebut (NAZARUDIN, 2021). PKH diluncurkan pada tahun 2007, sebagai bagian dari upaya nasional untuk mengatasi kemiskinan. Hingga tahun 2022, program ini telah menjangkau 514 kabupaten/kota di 37 provinsi, dengan total 10 juta keluarga penerima manfaat. Hal ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan sosial PKH menggunakan dua mitra lembaga salur yaitu Bank Penyalur dan Pos Penyalur (JUKNIS PELAKSANAAN PKH TAHUN 2024 _PERDIRJEN 8.Pdf, n.d.). Bantuan PKH turun di berbagai daerah salah satunya di Kelurahan Badean. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kelurahan Badean (Bapak Agus Prawito, S.Sos) bahwa bantuan PKH turun kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai yang diberikan setiap tiga bulan sekali kepada yang mendapatkan bantuan. Adapun komponen penerima bantuan PKH beserta besar nominal yang di dapatkan sebagai berikut:

- a. Ibu Hamil mendapatkan sebesar Rp 750.000,00 per tahap
- b. Balita mendapatkan sebesar Rp 750.000,00 per tahap
- c. Anak sekolah SD mendapatkan sebesar Rp 225.000,00 per tahap
- d. Anak sekolah SMP mendapatkan sebesar Rp 375.000,00 per tahap
- e. Anak sekolah SMA mendapatkan sebesar Rp 500.000,00 per tahap
- f. Lansia mendapatkan sebesar Rp 600.000,00 per tahap
- g. Disabilitas mendapatkan sebesar Rp 600.000,00 per tahap

Namun saat ini pihak Kelurahan masih mengalami permasalahan yang perlu dibenahi, salah satunya yaitu sulitnya menentukan calon penerima bantuan PKH berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dan dengan banyaknya data yang di olah atau di seleksi oleh petugas masih dilakukan secara manual atau tanpa adanya bantuan sistem informasi dan seluruh tahapan dilakukan secara langsung sehingga ini memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini menjadi salah satu kendala dan berdasarkan hasil survei langsung kepada warga dengan menyebarkan kuesioner, bantuan ini dinilai oleh warga masih belum tepat sasaran dalam proses penyaluran dapat dibuktikan dari hasil sampel data sebanyak 22 responden yang merupakan warga Kelurahan Badean dan menyatakan 77,3% bahwa bantuan ini belum tepat sasaran, karena berdasarkan hasil survei langsung warga mengatakan yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tersebut justru tidak mendapatkannya.

Menurut anda apakah bantuan ini sudah tepat sasaran dalam penyaluran?

22 jawaban



Gambar 1. 1 Grafik Responden

Dalam mengatasi hal tersebut, perlu adanya sistem yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Hal ini dapat membantu mempermudah pihak Kelurahan dalam menentukan penerima bantuan PKH yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu yang cukup lama. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decision Support System* (DSS) adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan data, model matematika, dan teknik analisis tertentu. Tujuan dari SPK adalah untuk membantu pengambilan

keputusan yang telah lebih tepat sasaran dan efektif dengan menyediakan informasi yang relevan dan dapat di andalkan (Jeperson Hutahaeen, Fito Nugroho, Dahlan Abdullah Kraugusteliana, 2023). Dalam proses sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan pkh (program keluarga harapan) nantinya akan dilakukan dengan menggunakan metode TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*)

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) adalah metode untuk menemukan solusi ideal berdasarkan nilai preferensi. Alasan menggunakan metode TOPSIS, karena TOPSIS menggunakan konsep alternatif yang di pilih tidak hanya jarak terpendek dari ideal positif tetapi juga untuk jarak terpanjang dari ideal negatif. Konsep TOPSIS yang sangat sederhana dan juga mudah untuk dipahami serta memiliki kemampuan mengukur pengambilan keputusan dalam bentuk matematis (Khusna & Mariana, 2021).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas yang sudah di bahas, dapat di simpulkan bahwa sistem pendukung keputusan sangat diperlukan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan penerima bantuan PKH agar program bantuan sosial dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat atau sesuai dengan sasaran. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang akan diselesaikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana membuat aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan)?
- b. Bagaimana penerapan metode TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) pada penentuan penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) berbasis website?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang diharapkan dari perancangan sistem sebagai berikut:

- a. Membuat aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).
- b. Menerapkan metode TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) pada penentuan penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) berbasis website.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah Desa
Dapat memudahkan petugas Kelurahan Badean dalam menyeleksi calon penerima bantuan yang akan dipilih dan mempercepat dalam perhitungan dan perangkingan untuk memilih calon penerima yang layak.
- b. Bagi Calon Penerima
Dapat mendapatkan hak bantuan yang lebih baik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.